



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mengatur Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
26. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
28. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
29. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.

BAB II  
TEKNIS PELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama  
Teknis Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pengelompokan nama-nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 1  
Persiapan

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 6

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD dilaksanakan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. anggota.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.

#### Pasal 8

- (1) Apabila diantara Panitia Pemilihan Tingkat Desa ada yang mencalonkan diri atau berhalangan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain dari unsur yang sama atas usul atau berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak diperbolehkan keluarga sedarah sampai derajat kesatu keatas dan kebawah atau kedua menyamping dengan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka harus diganti.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 9

Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertugas:

- a. melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
- d. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- e. melakukan pendaftaran pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- g. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara dan bilik suara;
- h. melakukan pencetakan surat suara dan undangan pemilih serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- i. mempersiapkan tanda gambar;
- j. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- k. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- m. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
- n. melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara;
- o. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan Suara;
- p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah TPS yang didasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 600 (enam ratus) pemilih.
- (2) TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai kesepakatan dengan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan diantara calon Kepala Desa, lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

#### Paragraf 2 Penetapan Pemilih

#### Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain;
  - e. belum terdaftar; atau
  - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit Pemerintah.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran data penduduk dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan diumumkan kepada penduduk Desa selama 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau.

- (2) Pengumuman DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah dimintakan persetujuan dan tanda tangan dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS).

#### Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 17

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mengalami perbaikan dan/atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari penduduk Desa, ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh para bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Kepala Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para bakal calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.
- (3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) harus sudah dilaksanakan sebelum Panitia Pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

#### Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua  
Pencalonan  
Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Proses pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran dan penjangingan bakal calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak terdapat penduduk Desa atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, pendaftaran dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat secara aktif melakukan penjangingan.
- (5) Dalam hal proses penjangingan tidak terdapat penduduk yang bersedia menjadi bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotocopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
  - 4. tidak berstatus sebagai TNI/POLRI;
  - 5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - 7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
  - 8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

## Pasal 24

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. taat pajak;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sampai dengan dimulainya waktu pendaftaran;
  - m. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
  - n. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjurangan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian penyaringan melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 29

Materi yang diujikan yaitu meliputi:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. pengetahuan umum;
- c. pengetahuan tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

#### Pasal 30

- (1) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) digabungkan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dari hasil ujian penyaringan dan tambahan skor nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dengan perolehan peringkat tertinggi kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

#### Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut tanda gambar calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Undian nomor urut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut tanda gambar dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah foto masing-masing calon Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan nama calon yang telah ditetapkan melalui *website* Pemerintah Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan nama calon yang telah ditetapkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 32

- (1) Bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dilarang mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (2) Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Paragraf 3 Kampanye

#### Pasal 33

- (1) Sebagai upaya untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi serta program-program pembangunan Desa yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan waktu untuk melakukan kampanye.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan kampanye, para calon harus sudah menyerahkan proposal visi, misi secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Isi program pembangunan calon Kepala Desa yang berhak dipilih mencakup program pembangunan jangka 6 (enam) tahun dan program pembangunan 1 (satu) tahunan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi, misi dan program-program pembangunan Desa bila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi, misi dan program-program pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa setempat.
- (4) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan pengumuman calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut tanda gambar/foto calon.
- (5) Penyampaian visi, misi dan program-program pembangunan adalah bersifat wajib sehingga bagi calon yang tidak bersedia dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- (6) Urutan penyampaian visi, misi dan program-program pembangunan didasarkan pada nomor urut tanda gambar/foto calon.

#### Pasal 35

- (1) Pemasangan tanda gambar/foto calon dapat dilakukan ditempat umum dan tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan tempat pemungutan suara.
- (2) Apabila tanda gambar/ foto calon dipasang dipekarangan atau bangunan milik orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemiliknya.

#### Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya, dan
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pemasangan tanda gambar/foto calon, bendera calon maupun bentuk-bentuk lain hanya diperbolehkan pada:
  - a. lingkungan pekarangan rumah milik calon Kepala Desa yang berada di Desa yang bersangkutan;
  - b. rumah penduduk desa atau keluarga dari calon dengan seijin pemiliknya;
  - c. tempat-tempat umum kecuali tempat ibadah, sekolah, gedung perkantoran dinas/instansi/Desa;
  - d. tempat-tempat yang letaknya di luar radius 200 (dua ratus) meter dari tempat pemungutan suara.
- (3) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan/atau
  - c. Anggota Badan Permusyaratan Desa.

#### Pasal 38

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Para calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye yang dilakukan termasuk yang dilakukan oleh para pendukungnya.

#### Pasal 39

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau tim kampanye dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau tim kampanye yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon tersebut/calon yang didukung tersebut apabila memperoleh suara terbanyak dibatalkan penetapannya sebagai calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 41

Dengan dibatalkannya calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2), calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa pada surat suara.
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mulai memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan:
  - a. menyampaikan undangan;
  - b. mengadakan dan/atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 48

Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib:

- a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terlaksana dengan baik;
- b. menciptakan pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara tertib dan teratur;
- c. menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### Pasal 49

Sesudah pemungutan suara dinyatakan ditutup, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih/saksi calon.
- b. mengumumkan hasil penghitungan suara.

#### Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan untuk masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan para pemilih.
- (2) Saksi atau cadangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia setelah pengundian tanda gambar.
- (3) Jumlah saksi atau cadangan saksi sama dengan jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### Pasal 51

Pencatatan penghitungan suara dilakukan oleh Petugas Pencatat yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

#### Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- c. coblosan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 53

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

#### Pasal 54

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Keempat  
Penandatanganan Berita Acara

Pasal 55

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan Ketua Panitia Pemilihan Dtingkat Tingkat Desa menandatangani Berita Acara.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai atau sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 56

Apabila saksi dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan atau penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 58

Format Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara pemilihan calon Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 59

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak.

Pasal 60

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS.

Bagian Keenam  
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada penyelesaian maka perselisihan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

BAB III  
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN  
KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Pertama  
Penetapan

Pasal 62

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa.
- (2) Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD.

Bagian Kedua  
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 63

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 64

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Dalam mengucapkan sumpah/janji, harus diawali/diakhiri kata-kata sebagai berikut:
- a. untuk yang beragama Islam, diawali dengan kata-kata “Demi Allah”
  - b. Untuk yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”.
  - c. Untuk yang beragama Hindu diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa”.
  - d. Untuk yang beragama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha”.

#### Pasal 65

Tempat pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Setelah Kepala Desa dilantik, segera dilakukan serah terima jabatan antara Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa baru yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa lama terpilih kembali sebagai Kepala Desa, tidak ada acara serah terima.

BAB IV  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat termasuk di dalamnya penunjukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

- (2) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (3) Dalam hal biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, kekurangannya dialokasikan dari APBDesa yang bersumber dari pendapatan desa.

#### Pasal 70

- (1) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipergunakan untuk:
  - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
  - d. penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat ;
  - f. biaya pengamanan;
  - g. biaya pelantikan;
  - h. biaya lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD dengan tembusan Bupati.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.

### BAB VI

#### MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Pasal 71

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun tidak mengakibatkan masa jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terputus.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (3) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

## Pasal 73

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Wewenang

## Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## Bagian Keempat Hak

### Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

## BAB VIII PELAPORAN KEPALA DESA

### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LKPPDesa) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran 1 (satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah BPD;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran, berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

### Pasal 78

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 79

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 80

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Pasal 81

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 82

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR/DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. bertempat tinggal di luar desanya;
- j. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- k. melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau Desa, Daerah dan/atau Negara;
- l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup serta berkembang di masyarakat.

## BAB X SANKSI

### Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 79, dan/atau Pasal 82, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara/skorsing dan/atau pemberhentian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian sanksi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 84

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g apabila Kepala Desa dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.

- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

#### Pasal 85

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 86

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 88

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 89

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus perseratus), dan pemberian tunjangan dari APB Desa dan tunjangan lainnya dihentikan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak untuk menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara belum ada putusan pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak untuk menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dengan Keputusan Bupati setelah adanya usulan dari BPD melalui Camat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPD tidak mengusulkan penghentian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa usul BPD Bupati dapat menghentikannya.

#### Pasal 91

- (1) Dalam hal Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan dihentikannya pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka jangka waktu antara penghentian penerimaan tunjangan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dihitung sebagai masa jabatan.

- (2) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara apabila sampai dengan akhir masa jabatannya belum ada putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

## BAB XII PENJABAT KEPALA DESA

### Pasal 92

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

### Pasal 93

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu melalui hasil musyawarah Desa.

### Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 95

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

#### Pasal 96

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

#### Pasal 97

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB XIII

#### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 98

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa Antarwaktu diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah/janji Kepala Desa Antar Waktu adalah :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa Antar Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

#### Pasal 101

Masa jabatan Kepala Desa antarwaktu adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang digantikan.

#### Pasal 102

Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 103

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 97 dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIV  
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV  
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

Tindakan dan sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. apabila bakal calon Kepala Desa terbukti memalsukan persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan apabila diketahui setelah pelantikan, penyelesaiannya melalui proses hukum;
- b. apabila calon terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 39 dan terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- c. apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan status jabatannya oleh BPD;
- d. apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan jika diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- e. terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa terpilih sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana maka dipergunakan sebagai dasar usulan pemberhentian kepada Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 106

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang sudah pernah menjabat paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 dan saat ini masih menjabat, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 107

- (1) Bagi Desa yang jabatan Kepala Desanya berakhir di tahun 2014 dan bulan Pebruari 2015, pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang I (pertama) yaitu tahun 2016.
- (2) Bagi Desa yang jabatan Kepala Desanya berakhir pada bulan Desember 2015 dan tahun 2016, pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang II (kedua) yaitu tahun 2017.
- (3) Bagi Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada gelombang III (ketiga) yaitu tahun 2019.
- (4) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang I, gelombang II dan gelombang III diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 108

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 5 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEPALA DESA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Kepala Desa.

Dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan figur Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak selain PNS dari rumpun jabatan fungsional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Jumlah dari masing-masing unsur adalah 1/3 (satu pertiga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.


Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagan hubungan sedarah derajat kedua ke atas/ke bawah atau kedua menyamping adalah sebagai berikut:



Keterangan :

I. Status

1. A + B : Bapak + Ibu
2. C, D, E : Anak-anak dari AB
3. F, G : Anak-anak C
4. H : Anak D
5. I, J : Anak E

## II. Hubungan derajat

1. AB dengan CDE = 1 (satu) derajat lurus ke bawah (orang tua dengan anak)
2. AB dengan FGHIJ = 2 (dua) derajat lurus ke bawah (kakek/nenek dengan cucu)
3. C dengan DE = 2 (dua) derajat menyamping (saudara kandung)
4. C dengan HIJ = 3 (tiga) derajat menyamping (paman dengan keponakan)

## III. Yang tidak boleh menjadi ketua panitia sampai derajat kedua

Misalnya :

A / B ketua panitia, yang menjadi bakal calon Kepala Desa C, D, E, F, G, H, I, J atau sebaliknya.

## IV. Yang boleh karena sudah lebih dari 2 (dua) derajat

Misalnya :

- C menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa H, I, J atau sebaliknya.
- D menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa F, G, I, J atau sebaliknya.
- E menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa F, G, H atau sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana biaya harus untuk keperluan yang riil dan logis serta tidak berlebih-lebihan.

Huruf c sampai dengan Huruf p

Cukup jelas.

### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan tersebut dibuktikan dalam bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri dan dokumen yang telah dimiliki atau keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dibuktikan dengan KTP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf d

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah:

- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri / Swasta misalnya SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / Standar nasional pendidikan;
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan – pendidikan non formal misalnya program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan;
- Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
- Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas / instansi yang berwenang untuk itu;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
- Bagi ijazah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

#### Huruf e

1. Batas usia 25 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran;
2. Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Berlakuan baik maksudnya adalah:

1. adanya keterangan dari kepolisian ;
2. tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/TNI-

POLRI/BUMN/BUMD/ Kepala Desa / Perangkat  
Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf h

Dibuktikan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak  
(NPWP).

Huruf i

Tidak pernah dipidana penjara yang dibuktikan  
dengan surat keterangan dari badan peradilan  
(pengadilan), termasuk wilayah hukum diluar  
Kabupaten Demak.

Huruf j

Adanya surat keterangan dari badan peradilan  
(Pengadilan).

Huruf k

Adanya surat keterangan dari badan peradilan  
(Pengadilan).

Huruf l

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari  
Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang  
domisili selama 1 (satu) tahun tidak terputus-putus.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter  
Pemerintah.

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu  
jiwanya dan ingatannya.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa  
atau BPD, terpilih menjadi Kepala Desa maka yang  
bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan  
diri dari jabatannya atau keanggotaan BPD.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Lembaga pemerintahan desa yaitu sebagai wiyata bhakti, menjadi atau pernah menjadi pengurus lembaga seperti : LMD, BPD, LKMD, RT/RW, Pengurus PKK, Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/Linmas, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) minimal 3 tahun (bukan akumulasi dari beberapa lembaga desa).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uang denda disetorkan ke kas Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian visi dan misi dilakukan oleh calon Kepala Desa dengan cara searah atau monologis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Apabila ada indikasi atau patut diduga terjadi pelanggaran maka penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hari dan tanggal adalah berlaku serentak untuk setiap gelombang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tusukan idealnya mengenai tanda gambar/foto atau setidak-tidaknya mengenai pada tepi bagian dalam garis pembatas tanda gambar/foto.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila ada tanda gambar yang tidak terpakai tetapi tertusuk maka dianggap tidak ada tusukan atau dianggap sah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Alasan yang dapat dibenarkan misalnya ada hal-hal yang sifatnya mendesak, urusan keluarga, terganggu kesehatannya atau keadaan lainnya yang dianggap logis dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

1. Serah terima jabatan tidak hanya formalitas saja, tetapi sekaligus sebagai penyerahan tanggungjawab dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa yang baru mengenai keadaan yang sebenarnya tentang hal-hal yang diserahterimakan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara serah terima.
2. Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas atau kurang lengkap, maka Kepala Desa yang baru dapat menanyakan dan membuat catatan terhadap hal tersebut dalam berita acara serah terima jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

### Pasal 73

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama antardesa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

### Pasal 74

Cukup jelas.

### Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan yang dilakukan di desa.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut dalam 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak selain PNS dari rumpun jabatan fungsional.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud 18 (delapan belas) tahun adalah telah menjabat Kepala Desa selama 2 (dua) atau 3 (tiga) kali yang bila dihitung sudah ada 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

A. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN DEMAK

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang  
bertanda tangan dibawah ini \_\_\_\_\_

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon  
Kepala Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak.

Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak.

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa..... di Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah.....

1. Rapat penyelenggaraan pemungutan suara pada rapat Pemilihan Calon Kepala  
Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Demak  
yang dilaksanakan pada hari..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... bertempat di..... desa..... telah  
berlangsung dengan aman tertib teratur serta tidak terdapat hal-hal yang  
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan pemungutan Suara pada rapat pemilihan Calon Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
4. Berita Acara jalannya penyelenggaraan pemilihan calon Kepala Desa ini kami tanda tangani seelah mendengar jawaban dari para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan rapat Kepala Desa dinyatakan sah dan berjalan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

..... (KETUA) \_\_\_\_\_

..... (Sekretaris) \_\_\_\_\_

CALON KEPALA DESA

..... (Nomor Urut.....) \_\_\_\_\_

B. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN DEMAK

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak.

Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak.

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Nama : .....  
Jabatan : Calon Kepala Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Demak  
Dengan nomor urut calon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dalam Rapat pemilihan Calon Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak yang melaksanakan pada hari.....tanggal..... bulan.....Tahun.....bertempat di..... Desa..... Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

a. Calon Kepala desa atas nama .....Dengan nomor urut calon: .....mendapat.....suara.

b. Calon Kepala desa atas nama .....Dengan nomor urut calon: .....mendapat.....suara.

c. Calon Kepala desa atas nama .....Dengan nomor urut calon: .....mendapat.....suara.

d. Calon Kepala desa atas nama .....Dengan nomor urut calon: .....mendapat.....suara.

e. Calon Kepala desa atas nama

.....Dengan nomor urut calon:  
.....mendapat.....suara.

2. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak.....orang.
3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak sebanyak.....orang.
4. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak.....helai.
5. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
6. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh Pemilih yang hadir.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

..... (KETUA) \_\_\_\_\_

..... (Sekretaris) \_\_\_\_\_

CALON KEPALA DESA

..... (Nomor urut calon) \_\_\_\_\_

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID